



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.36A/M.PPN/HK/04/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY) PUSAT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) di Indonesia, diperlukan strategi pencapaian dan pelestarian *Universal Salt Iodization* (konsumsi garam beryodium untuk semua) pada tahun 2010;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian *Universal Salt Iodization* (konsumsi garam beryodium untuk semua) diperlukan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Pusat;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

Memerhatikan : Dokumen Rencana Aksi Nasional Kesenambungan Program Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Tahun 2005-2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY) PUSAT.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Sekretariat.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan kepada Tim Teknis secara berkala mengenai kebijakan lintas sektoral yang diperlukan untuk pelaksanaan program penanggulangan GAKY;
 - b. mengadakan koordinasi perencanaan antar sektor dan antar instansi terkait berkenaan dengan penanggulangan GAKY;
 - c. menilai kemajuan dari hasil pelaksanaan program penanggulangan GAKY berdasarkan laporan dari Tim Teknis, serta memberikan masukan dan pemecahan masalah yang timbul untuk penyempurnaan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Tim Teknis bertugas:
- a. memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk perkembangan kemajuan program penanggulangan GAKY dalam rangka pencapaian hasil konsumsi garam beryodium untuk semua;
 - b. melakukan advokasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijaksanaan untuk meningkatkan program penanggulangan GAKY;
 - c. menyiapkan protokol pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi yang berkaitan dengan peningkatan garam beryodium di masyarakat;
 - d. mengatur dan mengupayakan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan program penanggulangan GAKY.
- KELIMA : Sekretariat bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim;
 - b. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
 - c. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
 - d. melakukan koordinasi dan advokasi kegiatan.
- KEENAM : Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat bertugas berpedoman pada Dokumen Rencana Aksi Nasional Kesenambungan Program Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Tahun 2005-2009.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.36A/M.PPN/HK/04/2010
TANGGAL 26 APRIL 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY) PUSAT

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia,
Kementerian Perindustrian;
4. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah,
Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya, BPOM.

II. TIM TEKNIS

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Bina Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian
Dalam Negeri;
2. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya
Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Industri Kimia Hilir, Kementerian
Perindustrian;
4. Direktur Pangan, Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri, Kementerian
Perdagangan;

7. Kepala ...